

PENGANTARAN ANTARWAKTU ANGGOTA PPS

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 107/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENGANTARAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa terdapat anggota Panitia Pemungutan Suara di 16 (enam belas) Desa/Kelurahan, 8 (delapan) Kecamatan, yang mengajukan pengunduran diri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor: 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 107/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut:

- 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;**
- 2. Mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;**
- 3. Tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- 4. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657150/2018 Tanggal 5 Desember 2017.**

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 107/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2018 berlaku sejak tanggal 5 September 2018.
- Lampiran 5 halaman